



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Tentang
Keberatan Partai Golongan Karya Terhadap Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
2019 di Provinsi Jawa Barat

- Pemohon** : Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya dan Lodewijk F. Paulus selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : 1. Partai NasDem
2. Perseorangan a.n. Rasnius Pasaribu
- Amar Putusan** : **1. Putusan Sela:**
- DPRD Prov. Jawa Barat X (seharusnya: DPRD Prov. Jawa Barat 10), Permohonan ditarik
 - DPRD Kota Samarinda 4 (direnvoi menjadi DPRD Prov. Jawa Barat 11) Renvoi bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara, Permohonan awal menyebutkan DPRD Kota Samarinda 4 direnvoi menjadi DPRD Prov. Jawa Barat 11
 - DPRD Kota Bekasi 6 Permohonan ditarik
- 2. Putusan Akhir:**
- Dalam Eksepsi*
Menolak eksepsi Termohon.
- Dalam Pokok Permohonan*
1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 10 dan DPRD Kota Dapil Bekasi 6 ditarik kembali;
 2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Jawa Barat 11 tidak dapat diterima;
 3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kota Bekasi 2 untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : 1. Senin, 22 Juli 2019
2. Kamis, 8 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4.

Permohonan Pemohon terdiri atas 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu Dapil Jawa Barat 10, Dapil Jawa Barat 11, dan Dapil Kota Bekasi 6, dan Dapil Kota Bekasi 2. Bahwa terhadap Dapil Jawa Barat 10, Dapil Jawa Barat 11, dan Dapil Kota Bekasi 6 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan: untuk permohonan Pemohon Dapil Jawa Barat 10 dan Dapil Kota Bekasi 6 ditarik. Sedangkan untuk Dapil Jawa Barat 11 dinyatakan *renvoi* bersifat substansial karena telah memasuki substansi perkara, permohonan menyebutkan DPRD Kota Samarinda 4 direnvoi menjadi DPRD Provinsi Jawa Barat 11. Oleh karenanya, Mahkamah hanya mempertimbangkan dalil Pemohon selebihnya yaitu Dapil Kota Bekasi 2 yang dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (SK 987/2019), bertanggal 21 Mei 2019 Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Bekasi 2 dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon juga bertindak untuk anggotanya yaitu perseorangan calon anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 2 dari Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Nomor Urut 3, yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum DPP dan Sekjen DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Persetujuan Tertulis bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRK dan Kabupaten/Kota/DPRD dalam satu Partai Politik yang sama dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi untuk Provinsi Jawa Barat Nomor R-790/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan *a quo*, perseorangan calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Rasnius Pasaribu mengajukan diri sebagai Pihak Terkait namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 sehingga tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, keterangan yang bersangkutan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangannya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa Termohon mengumumkan SK 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan tersebut adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai

dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:53 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133-04-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara Pemohon. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata eksepsi Termohon telah memasuki materi pokok permohonan oleh karena itu eksepsi yang demikian harus dikesampingkan dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Bekasi 2, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya ada selisih suara yang didasarkan pada perbedaan antara C1-DPRD dengan DAA1-DPRD, yang terjadi di 2 TPS Kelurahan Perwira, 2 TPS Kelurahan Teluk Pucung, 2 TPS Kelurahan Marga Mulya, 8 TPS Kelurahan Harapan Jaya, serta 5 TPS Kelurahan Kaliabang Tengah di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan komposisi suara antara Pemohon dengan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Rasnius Pasaribu. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4.31 serta saksi yang bernama Husen Hasan, Diah Mustika Perwita, dan Mahfud.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya Termohon membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-009-BEKASI2-GOLKAR-168-04-12 sampai dengan bukti T-024- JAWA BARAT-GOLKAR-168-04-12 serta saksi yang bernama Ali Syaifa AS.

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terhadap perbedaan perolehan suara Pemohon tersebut didasarkan atas adanya surat dari Rasnius Pasaribu (Caleg Nomor Urut 2) ke Bawaslu pada tanggal 9 Mei 2019 sehingga Bawaslu Kota Bekasi menindaklanjuti surat tersebut. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.14.23-41 sampai dengan bukti PK- PK.14.23-41.

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah dilakukan pencermatan koreksi di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Teluk Pucung, terhadap perolehan suara dari C1 ke DAA1 karena ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019. Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon melakukan penyandingan data di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Teluk Pucung pada tanggal 10 Mei 2019 yang dihadiri oleh KPU Kota Bekasi, Bawaslu Kota Bekasi, dan 3 orang saksi dari Partai Golkar. Selanjutnya rekomendasi dari Bawaslu yang diajukan oleh Partai Golkar disampaikan kepada forum baik sebelum maupun sesudah penetapan pada saat rekap di tingkat kota, sehingga rapat pleno tingkat kota dilaksanakan dengan menggunakan data yang sudah diperbaharui dan dituangkan dalam Berita Acara.

Dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019 Anggota KPU Kota Bekasi bernama Ali Syaifa AS pada pokoknya menyampaikan bahwa telah dilakukan penyandingan data C1 ke DAA1 di Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan

Harapan Jaya. Hasilnya adalah terjadi pergeseran suara. Terhadap rekomendasi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Bawaslu Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019 telah dilakukan tindak lanjut oleh Termohon (KPU Kota Bekasi) dengan penyandingan formulir C1 ke DAA1 di Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya. Dari hasil penyandingan tersebut diperoleh hasil perolehan suara untuk masing-masing calon anggota DPRD Kota Bekasi atas nama Rasnius Pasaribu 3.420 suara dan untuk H. Sulistiadi (Pemohon) 3.372 suara. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon adalah pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi dan hal itu memang harus dilakukan sesuai dengan UU Pemilu maupun PKPU Nomor 3 Tahun 2018. Artinya, hal yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan koreksi terhadap TPS di Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya, adalah benar secara hukum oleh karena hal tersebut didasarkan atas adanya rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi Nomor 97/K.Bawaslu.JB-21/PM.00.02/V/2019 bertanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya merekomendasikan perbaikan kepada KPU Kota Bekasi untuk melakukan pengecekan kembali C1 yang disandingkan dengan DAA1 di 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara yaitu Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Kaliabang Tengah, dan Kelurahan Harapan Jaya.

Terlebih lagi terhadap hasil dari tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi tersebut tidak ada saksi dari Partai Golkar yang mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara baik untuk Pemohon maupun Calon Nomor Urut 2 sebagai hasil dari pelaksanaan penyandingan data yang dilakukan oleh Termohon. Hal demikian, menurut Mahkamah, menunjukkan bahwa baik Termohon ataupun Bawaslu sudah berupaya secara maksimal untuk menjalankan proses pelaksanaan pemilu secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dalil *a quo* tidak terbukti dan karenanya tidak beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kota Bekasi 2 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 10 dan DPRD Kota Dapil Bekasi 6 ditarik kembali;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Jawa Barat 11 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kota Bekasi 2 untuk seluruhnya.